

Regulasi Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar dan Penyelundupan Ekspor Kayu Bakau

Deaf Wahyuni Ramadhani

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, Indonesia

Email: deafwahyuni@bunghatta.ac.id

Abstract

Mangrove forests in Indonesia constitute 23% of the world's mangrove ecosystem. This study aims to analyze the Regulation of Legal Responsibility of Criminal Acts of Illegal Logging and Smuggling of Mangrove Wood Exports in Indonesia. This research method is a doctrinal legal research with a case approach; secondary data sources are obtained from library materials; data collection techniques are carried out by literature studies; all data collected will be analyzed deductively. The results of the study are the Regulation of Legal Responsibility of Criminal Acts of Illegal Logging and Smuggling of Mangrove Wood Exports in Indonesia in Law Number 17 of 2006 concerning Customs. Law No. 41 of 1999 concerning Forestry. Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. The conclusion is that the regulations regarding illegal logging and smuggling of mangrove wood exports are complete. The judge's suggestion has considered the sustainability of Natural Resources but has not been oriented towards the preservation of the mangrove ecosystem and the criminal penalties applied must be maximal.

Keywords: *Illegal Logging; Smuggling; Legal Accountability*

Abstrak

Hutan bakau (*mangrove*) di Indonesia merupakan 23% dari ekosistem *mangrove* di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Regulasi Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar Dan Penyelundupan Ekspor Kayu Bakau di Indonesia. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan kasus; sumber data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan; teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan; keseluruhan data yang terkumpul akan dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian yaitu Regulasi Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar dan Penyelundupan Ekspor Kayu Bakau di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Simpulan bahwa regulasi mengenai pembalakan liar dan penyelundupan ekspor kayu bakau sudah lengkap. Saran hakim telah memerhatikan kelestarian Sumber Daya Alam namun belum berorientasi pada pelestarian ekosistem *mangrove* dan pidana yang diterapkan harus secara maksimal.

Kata kunci: Pembalakan Liar; Penyelundupan; Pertanggungjawaban Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai luas hutan bakau (*mangrove*) sebesar 3.489.140,68 Ha. Jumlah ini setara dengan 23% ekosistem *mangrove* dunia yaitu dari total luas 16.530.000 Ha¹. *Mangrove* digunakan untuk bahan baku arang maupun untuk tujuan lainnya². Selain manfaat ekonomis *mangrove* juga memberikan manfaat secara ekologi dan sosial, seperti: alternatif objek wisata (ekowisata)³, mencegah terjadinya erosi/abrasi⁴, sebagai habitat

¹ Salwa Nadila, Niswatul Sari Muthi'ah, and Handayani Handayani, "Analysis of Vegetation Habitat of Bird In Muara Angke Natural Tourism Park Area Jakarta," *Bio Sains : Jurnal Ilmiah Biologi* 2, no. 1 (2022): 25–29.

² Wahyudi, *Pemanfaatan & Pengelolaan Sumberdaya Mangrove Di Teluk Bintuni Papua Barat*, ed. Cecep Kusmana (Yogyakarta: Pohon Cahaya Semesta, 2019).

³ Muhammad Arhan Rhajab and Nurdin, *Ekowisata Mangrove Solusi Alternatif Wisata Pada Masa Pandemi Covid 19: Desa, Insan Cendekia Mandiri* (Solok, 2021).

⁴ Mohamad Sam'un et al., "Strategi Pengelolaan Dan Pengembangan Kawasan Hutan Mangrove Di Dusun Tangkolak Timur Kabupaten Karawang," *Jurnal Agrimanex: Agribusiness, Rural Management, and Development Extension* 3, no. 1 (2022): 24–37.

makhluk laut (tempat hidup jenis udang dan ikan) ⁵, sebagai bahan baku obat (sediaan farmasi) ⁶, serta *mangrove* juga berfungsi untuk menyerap dan menyimpan zat karbon ⁷. Selain itu beberapa produk dari jenis-jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang berasal dari *mangrove* dapat dimanfaatkan untuk makanan alternatif, minuman, sabun, dan kosmetik ⁸.

Karena keperluannya yang sangat banyak dan harga yang menjanjikan, maka banyak penebangan dan penjualan liar bahkan penyelundupan *mangrove* keluar negeri terutama di daerah yang berdekatan atau berbatasan dengan Singapura dan Malaysia ⁹. Padahal tindakan penyelundupan keluar negeri telah dilarang dalam Pasal 102a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang menyebutkan “Setiap orang yang: a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean; b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A Ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor; c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A Ayat (3); d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A Ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”¹⁰.

Karena nilai ekonomis yang cukup tinggi penyelundupan *mangrove* keluar negeri terus mengalami peningkatan. Pada Kamis (04/02/2021) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Riau menggagalkan penyelundupan 5.700 batang kayu bakau dari Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau dengan tujuan Malaysia ¹¹. Pada Jumat (25/7/2021) Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 18.991 batang *mangrove* tujuan Singapura yang diangkut menggunakan 3 unit kapal motor berukuran besar. Diperkirakan total kerugian negara berkisar sebesar Rp 234 juta ¹². Pada Senin (18/10/2021) Satuan

⁵ Mutria Farhaeni, “Komodifikasi Ragam Buah Mangrove Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Bali,” *Jurnal Studi Kultural* 1, no. 1 (2016): 21–27.

⁶ Masykhur Abdul Kadir et al., “Manfaat Mangrove Bagi Peruntukan Sediaan Farmasitika Di Desa Mamuya Kecamatan Galela Timur Kabupaten Halmahera Timur (Tinjauan Etnofarmakologis),” *Jurnal Enggano* 4, no. 1 (2019): 12–25.

⁷ Teguh Heriyanto et al., “Analysis of Biomass and Carbon Stock on Mangrove Forest Ecosystem in Sandy Coastal Area of Kawal Village Bintan Regency,” *Jurnal Maritim* 2, no. 1 (2020): 31–41, <https://ejurnal.universitaskarimun.ac.id/index.php/OJSM/article/view/104/133>.

⁸ Farhaeni, “Komodifikasi Ragam Buah Mangrove Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Bali.”

⁹ Wahyudi, *Pemanfaatan & Pengelolaan Sumberdaya Mangrove Di Teluk Bintuni Papua Barat*.

¹⁰ Meiry Yulia Putri, “Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan Dengan UU Kepabeanan,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 63–68.

¹¹ FB Anggoro, “BC Riau Gagalkan Penyelundupan Ribuan Kayu Bakau Tujuan Malaysia,” <https://www.antaraneews.com/>.

¹² Romus, “Polda Kepri Gagalkan Penyelundupan Ribuan Batang Kayu Mangrove Ke Singapura,” <https://www.gatra.com/>.

tugas patroli laut Direktorat Jendral Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau kembali menggagalkan upaya penyelundupan 21.186 batang kayu bakau yang hendak diseberangkan ke Malaysia. Diketahui selama Tahun 2021 angka penyelundupan kayu bakau meningkat sekitar 280 persen¹³.

Karena angka penyelundupan kayu bakau yang terus meningkat, diperlukan upaya penanggulangan yang melibatkan seluruh instansi terkait (kehutanan, polisi, bea cukai, angkatan laut, dsb.). Namun begitu, menurut Penulis penerapan pidana dan pertimbangan hakim dalam perkara penyelundupan sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum Kepabeanan khususnya penyelundupan ekspor kayu bakau. Sehingga Penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyelundupan ekspor kayu bakau. Marak terjadi kasus penyelundupan kayu (khususnya kayu bakau) menjadi alasan Penulis untuk menganalisis dan menuangkan dalam suatu karya ilmiah berupa artikel. Terus meningkatnya angka penyelundupan ekspor kayu bakau berdampak pada perekonomian negara dan ketersediaan komoditi kayu bakau dalam negeri. Dirasa perlu untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi maraknya penyelundupan ekspor kayu bakau. Ditemukan banyak faktor yang dapat memicu terjadinya penyelundupan ekspor kayu bakau, diantaranya penerapan pidana yang masih minimum sehingga memberikan efek jera yang rendah. Hal ini juga terlihat dalam pertimbangan hakim yang belum berorientasi pada kelestarian ekosistem *mangrove* di Indonesia. Adapun rumusan permasalahan yaitu Bagaimana Regulasi Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Liar Dan Penyelundupan Ekspor Kayu Bakau di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan kasus; sumber data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan; teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan; keseluruhan data yang terkumpul akan dianalisis secara deduktif. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Baharuddin Lopa, penyelundupan ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. *Douaneformaliteiten* ialah syarat-syarat pabean yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan

¹³ Romus, "DJBC Kepri Gagal Penyelesaian Ribuan Kayu Mangrove Ke Malaysia _ Hukum," <https://www.gatra.com/>.

(mengeksport) barang termasuk perdagangan (pengangkutan) interinsuler¹⁴. Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan, penyelundupan berasal dari kata selundup. Kata selundup diartikan menyelundup, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan diartikan memasukkan barang secara gelap untuk menghindari Bea Masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang¹⁵. Dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan, “*smuggling is the crime of importing or exporting illegal articles or articles on which duties have not been paid*” (penyelundupan adalah kejahatan pengimporan atau pengeksportan barang secara tidak sah atau tidak dilakukan pembayaran)¹⁶.

Tindak pidana penyelundupan ekspor kayu bakau dari sisi perekonomian merugikan keuangan negara, sedangkan dari sisi komoditi akan berpengaruh terhadap produksi dan ketersediaan dalam negeri. Sehingga harus ada upaya untuk menanggulangi agar tindak pidana penyelundupan kayu tidak semakin meningkat. Namun, upaya penghapusan penyelundupan kayu secara menyeluruh di Indonesia sangat sulit untuk dicapai karena adanya beberapa hal yang menghambat, diantaranya: ijin ekspor kayu diatur oleh badan pemerintah diantaranya ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan) dan BRIK (Badan Revitalisasi Industri Kehutanan) yang merupakan pewaris APKINDO; rumitnya birokrasi ekspor; prosedur ekspor menyangkut biaya transaksi yang sangat tinggi; operator skala kecil dan menengah tidak mau menjalankan ini; kerjasama yang lemah antar instansi (kehutanan, polisi, bea cukai, angkatan laut, dsb.) untuk memantau serta menegakkan hukum; kerjasama bilateral yang terbatas; dan kapasitas terbatas untuk memonitor zona perbatasan¹⁷.

Beberapa faktor lainnya dapat menjadi penyebab meningkatnya penyelundupan ekspor kayu bakau, seperti: oknum yang terlibat dalam aksi pembalakan liar; adanya disinsentif administrasi; serta penerapan peraturan perdagangan yang kurang ketat di wilayah perbatasan¹⁸. Namun menurut Penulis terdapat faktor lain yang dapat memengaruhi yaitu penerapan pidana dan pertimbangan hakim dalam putusan perkara. Sehingga penulis merasa perlu untuk menganalisis hal tersebut. Hal ini penting, karena putusan hakim merupakan puncak klimaks dari proses penegakan hukum terhadap suatu perkara pidana. Pertimbangan hakim yang tertuang dalam sebuah putusan harus didasari dengan alat bukti yang cukup dan juga keyakinan hakim terhadap peristiwa hukum tersebut. Selain bukti dan keyakinan dalam memberikan pertimbangan hakim juga wajib

¹⁴ Andi Ahmad Afandy Lutfi and AR Abdillah, “Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Kehutanan,” *JULIA : Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 4 (2023): 576–582.

¹⁵ Desti Alvi Yunita, Dendy Sugono, and Mamik Suendarti, “Kesalahan Penggunaan Tanda Baca Dan Kosakata Dalam Penulisan Karangan Deskripsi,” *Diskursus: Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia* 3, no. 02 (2021): 121–129.

¹⁶ Alexander Sico Yossymon, “The Crime of Smuggling Imported Goods in the Perspective of Customs Law,” *International Journal of Education, Information Technology and Others (IJEIT)* 7, no. 2 (2024): 1–13.

¹⁷ Sahkan Sahlan, Nurul Miqat, and Susi Susilawati, “Realizing ‘ Deconstructional ’ Justice Through Agrarian Civil Law Reform : A Review of Jacques Derrida ’ s Theory,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 12, no. 3 (2024): 507–605.

¹⁸ Krystof Obidzinski, Agus Andrianto, and Chandra Wijaya, *Penyelundupan Kayu Di Indonesia Masalah Genting Ataukah Berlebihan? : Pembelajaran Pengaturan Hutan Dari Kalimantan, Central for International Forest Research* (Jakarta: Harapan Prima, 2006).

memberikan penilaian terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga dapat terciptanya keputusan yang berkeadilan.

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan putusan pada suatu perkara. Menurut Rusli Muhammad¹⁹, pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua): pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan yang didasarkan atas fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan ditetapkan oleh undang-undang sebagai hal yang harus dimuat dalam sebuah putusan yang terdiri atas dakwaan penuntut umum, alat bukti, barang bukti, pasal-pasal yang dilanggar; serta pertimbangan non yuridis berupa latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan kondisi terdakwa yang termasuk dalam pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.

Dari beberapa putusan di atas, terlihat tidak ada satupun putusan yang menerapkan tindakan peremajaan yang harus dilakukan oleh pelaku sebagai upaya rehabilitasi untuk melestarikan ekosistem *mangrove*. Padahal dengan terjadinya tindak pidana penyelundupan yang sebelumnya diawali dengan pembalakan liar akan berdampak pada rusaknya ekosistem *mangrove*, hilangnya berbagai spesies flora dan fauna yang berasosiasi dengan ekosistem *mangrove*. Bahkan di salah satu putusan tidak menjadikan tindakan eksploitasi terhadap hutan bakau ini sebagai hal yang memberatkan, sebagaimana terlihat pada Putusan Nomor 38/Pid.B/2017/PN.Bls. Padahal dalam pertimbangan non yuridis akibat perbuatan terdakwa merupakan hal yang menjadi pertimbangan. Tentunya hal ini dapat menjadi pertimbangan yang akan memberatkan bagi pelaku.

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyebutkan : Setiap orang yang : a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat 2 ; b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau di tempat lain tanpa izin kepada kantor pabean; c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 A ayat 3; d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat yang ditentukan atau diizinkan; e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum; f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini; g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya. h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling banyak 10 tahun dan pidana denda

¹⁹ Anton Widodo, Gers Daviars Satindra, and Muh Muhibbin, "Ratio Decidendi Hakim Dalam Vonis Penjara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan No. 797/Pid. Sus/2020/PN. KPN," *Jurnal Civic Hukum* 7, no. 2 (2022): 203–210, <https://doi.org/ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/view/22116>.

paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)

Pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan : Setiap orang yang : a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean; b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat 1 yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor; c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 A ayat 3 ; d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 A ayat 1 ; dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling banyak 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Pada Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan : Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendisendi perekonomian negara dipidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah)²⁰.

Pasal 50 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur larangan terhadap perusakan hutan dan eksploitasi ilegal sumber daya alam hutan. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah tindakan illegal logging yang merusak hutan dan melakukan eksploitasi sumber daya alam hutan tanpa izin. Pasal 50 menjelaskan bahwa pelaku pembalakan liar akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut. Untuk menetapkan hukuman terhadap tindak pidana illegal logging, harus terpenuhi unsur delik yang termaktub dalam pasal 78, seperti perusakan hutan melalui penebangan pohon, pembakaran hutan, pengumpulan dan penjualan hasil hutan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Unsur-unsur ini harus terpenuhi agar pelaku tindak pidana illegal logging dapat dihukum²¹.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Hidup. Undang-Undang tersebut tidak secara eksplisit menjelaskan penebangan liar, tetapi memiliki ketentuan yang mengatur lingkungan dan perusakan hutan, termasuk lingkungan hidup. Pasal 76 UUPPLH mengatur bahwa apabila ditemukan pelanggaran, sanksinya berupa sanksi administratif terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup, denda administratif berupa teguran tertulis, penegakan oleh pemerintah dan pencabutan izin lingkungan.

²⁰ Nikita Lantu, Selviani Sambali, and Liju Zet Viany, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan," *Lex Crimen* 11, no. 5 (2022): 1–10.

²¹ Wayah Aji Kurniawan and Kuewardani Kuswardani, "Penanggulangan Pembalakan Liar Dengan Hukum Pidana Dan Penerapannya," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 1845–1852.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur dalam Pasal 12 mengenai larangan. Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan yang melibatkan kerja lintas sektor guna mencegah perusakan di area hutan. Selain itu, pemerintah juga memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk aparat yang bertugas menjaga keamanan hutan, serta memberikan perhatian yang intensif kepada petugas penjagaan kawasan hutan. Tindakan perusakan yang dimaksud mencakup penggunaan hasil hutan secara ilegal dan praktik pembalakan liar atau illegal logging. Selanjutnya, Pasal 12 mengatur larangan terhadap penebangan pohon secara liar. Pasal 18 juga memberikan sanksi kepada pelaku tindakan illegal logging, termasuk badan hukum yang diatur dalam Pasal 82 sampai 109²².

Pasal 82 (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selain itu pidana yang diterapkan paling lama hanya 3 (tiga) tahun dengan denda rata-rata sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Padahal dalam Pasal 102A UU Kepabebean disebutkan bahwa terhadap pelaku penyelundupan ekspor akan dipidana penjara paling singkat selama 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sehingga menurut Penulis semua putusan penyelundupan kayu bakau di atas menerapkan pidana secara minimum. Hal ini tentu akan berdampak pada angka penyelundupan ekspor kayu bakau yang terus meningkat, karena efek jera yang diberikan terhadap penerapan pidana masih rendah. Selain itu tidak adanya tindakan yang diberikan pada pelaku, misalnya seperti tindakan peremajaan hutan mangrove. Hal ini penting bagi ekosistem mangrove, karena rehabilitasi seperti reboisasi/penghijauan bertujuan untuk memperbaharui ekosistem mangrove agar kembali pada fungsi alamiahnya²³. Regulasi perlindungan terhadap pohon mangrove sudah cukup

²² Ibid.

²³ Dewi Wahyuni K. Baderan et al., "An Analysis of Plant Vegetation Types and Structures on Popaya Island, North Gorontalo," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1425, no. 1 (2024): 1–9.

memadai yang perlu diperhatikan adalah hakim ketika melakukan tugasnya harus menghukum secara maksimal.

SIMPULAN

Regulasi perlindungan lingkungan sudah cukup banyak dan implemtasinya harus tegas dan tidak ada satupun putusan yang menerapkan tindakan peremajaan yang harus dilakukan oleh pelaku sebagai upaya rehabilitasi untuk melestrarikan ekosistem *mangrove*. Bahkan di salah satu putusan tidak menjadikan tindakan eksploitasi terhadap hutan bakau ini sebagai hal yang memberatkan bagi pelaku. Selain itu pidana yang diterapkan bersifat minimum, sehingga efek jera yang diberikan masih rendah.

SARAN

Pemerintah dan Mahkamah Agung harus memberikan pelatihan terhadap hakim-hakim di semua level pengadilan untuk meningkatam kapasitas dalam penanganan yang berkaitan dengan isu lingkungan dan kepada masyarakat diberikan edukasi sehingga paham akan pentingnya lingkungan hidup yang asri dan lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, FB. "BC Riau Gagalkan Penyelundupan Ribuan Kayu Bakau Tujuan Malaysia." *Https://Www.Antaranews.Com/*.
- Baderan, Dewi Wahyuni K., Marini Susanti Hamidun, Syam S. Kumaji, Sukirman Rahim, S. M. Farid, Muh Nur Akbar, Siti Amalia Gobel, and Moh Alwi. "An Analysis of Plant Vegetation Types and Structures on Popaya Island, North Gorontalo." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1425, no. 1 (2024): 1–9.
- Farhaeni, Mutria. "Komodifikasi Ragam Buah Mangrove Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Bali." *Jurnal Studi Kultural I*, no. 1 (2016): 21–27.
- Heriyanto, Teguh, Bintang Amin, Insaniah Rahimah, and Fitri Ariani. "Analysis of Biomass and Carbon Stock on Mangrove Forest Ecosystem in Sandy Coastal Area of Kawal Village Bintan Regency." *Jurnal Maritim* 2, no. 1 (2020): 31–41. <https://ejurnal.universitaskarimun.ac.id/index.php/OJSM/article/view/104/133>.
- Kadir, Masykhur Abdul, Eko S Wibowo, Salim Abubakar, and Nebuchadnezzar Akbar. "Manfaat Mangrove Bagi Peruntukan Sediaan Farmasitika Di Desa Mamuya Kecamatan Galela Timur Kabupaten Halmahera Timur (Tinjauan Etnofarmakologis)." *Jurnal Enggano* 4, no. 1 (2019): 12–25.
- Kurniawan, Wayah Aji, and Kuewardani Kuswardani. "Penanggulangan Pembalakan Liar Dengan Hukum Pidana Dan Penerapannya." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 1845–1852.
- Lantu, Nikita, Selviani Sambali, and Liju Zet Viany. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan." *Lex Crimen* 11, no. 5 (2022): 1–10.

- Lutfi, Andi Ahmad Afandy, and AR Abdillah. "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Hutan Oleh Polisi Kehutanan." *JULIA : Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 4 (2023): 576–582.
- Meiry Yulia Putri. "Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan Dengan UU Kepabeanan." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 63–68.
- Nadila, Salwa, Niswatul Sari Muthi'ah, and Handayani Handayani. "Analysis of Vegetation Habitat of Bird In Muara Angke Natural Tourism Park Area Jakarta." *Bio Sains : Jurnal Ilmiah Biologi* 2, no. 1 (2022): 25–29.
- Obidzinski, Krystof, Agus Andrianto, and Chandra Wijaya. *Penyelundupan Kayu Di Indonesia Masalah Genting Ataukah Berlebihan? : Pembelajaran Pengaturan Hutan Dari Kalimantan. Central for International Forest Research*. Jakarta: Harapan Prima, 2006.
- Rhajib, Muhammad Arhan, and Nurdin. *Ekowisata Mangrove Solusi Alternatif Wisata Pada Masa Pandemi Covid 19: Desa. Insan Cendekia Mandiri*. Solok, 2021.
- Romus. "DJBC Kepri Gagalakan Penyelundupan Ribuan Kayu Mangrove Ke Malaysia _ Hukum." <https://www.gatra.com/>.
- . "Polda Kepri Gagalakan Penyelundupan Ribuan Batang Kayu Mangrove Ke Singapura." <https://www.gatra.com/>.
- Sahlan, Sahkan, Nurul Miqat, and Susi Susilawati. "Realizing ' Deconstructional ' Justice Through Agrarian Civil Law Reform : A Review of Jacques Derrida ' s Theory." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 12, no. 3 (2024): 507–605.
- Sam'un, Mohamad, Mohamad Rom Ali Fikri, Zeni Ayu Lestari, Triadi Triadi, and Dwi Tasyah Rahmawati. "Strategi Pengelolaan Dan Pengembangan Kawasan Hutan Mangrove Di Dusun Tangkolak Timur Kabupaten Karawang." *Jurnal Agrimanex: Agribusiness, Rural Management, and Development Extension* 3, no. 1 (2022): 24–37.
- Wahyudi. *Pemanfaatan & Pengelolaan Sumberdaya Mangrove Di Teluk Bintuni Papua Barat*. Edited by Cecep Kusmana. Yogyakarta: Pohon Cahaya Semesta, 2019.
- Widodo, Anton, Gers Daviars Satindra, and Muh Muhibbin. "Ratio Decidendi Hakim Dalam Vonis Penjara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan No. 797/Pid. Sus/2020/PN. KPN." *Jurnal Civic Hukum* 7, no. 2 (2022): 203–210. <https://doi.org/ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/view/22116>.
- Yossymon, Alexander Sico. "The Crime of Smuggling Imported Goods in the Perspective of Customs Law." *International Journal of Education, Information Technology and Others (IJEIT)* 7, no. 2 (2024): 1–13.
- Yunita, Desti Alvi, Dendy Sugono, and Mamik Suendarti. "Kesalahan Penggunaan Tanda Baca Dan Kosakata Dalam Penulisan Karangan Deskripsi." *Diskursus: Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia* 3, no. 02 (2021): 121–129.